

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2015 - REVISI ANGGARAN - PERUBAHAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 140/PMK.02/2015 TANGGAL 24 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 257/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 telah diatur ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2015, dan dalam rangka penyelesaian dokumen anggaran berdasarkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.02/2014;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.259, TLN 5593) sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.44, TLN No.5669); PP No.90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178); PerPres No.36 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.56); PerMenKeu No.257 /PMK.02/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, yaitu tentang Ruang lingkup Revisi Anggaran.

Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 5 diubah, yaitu tentang Pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1 (satu) Program, Pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program, Perubahan atau pergeseran rincian anggaran.

Ketentuan Pasal 6 diubah, yaitu tentang Ralat karena kesalahan administrasi/ revisi administrasi.

Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, yaitu tentang Revisi anggaran.

Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, yaitu tentang Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS.

Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, yaitu tentang Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, yaitu tentang Kegiatan/Keluaran (Output) yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN, dan Usul penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, yaitu tentang Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, yaitu tentang cara melakukan Penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output).

Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, yaitu tentang Tata cara perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang.

Ketentuan Pasal 36 diubah, yaitu tentang Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L.

Ketentuan Pasal 37 diubah yaitu tentang Pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, yaitu tentang pergeseran anggaran antar Program dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional.

Ketentuan Pasal 39 diubah, yaitu tentang Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN dapat dilakukan karena adanya kebijakan Pemerintah, direktif Presiden, dan/atau direktif Wakil Presiden.

Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 39A dan Pasal 39B, yaitu tentang Pergeseran anggaran antar Program.

Ketentuan Pasal 53 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran.

Ketentuan Pasal 54 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran.

Ketentuan Pasal 58 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Jenderal Perbendaharaan.

Ketentuan Pasal 61 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I Kementerian/ Lembaga.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran.

Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI.

Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran pada BA BUN yang memerlukan persetujuan DPR RI.

Ketentuan ayat (5) Pasal 68 diubah, yaitu tentang usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan, Direktur Anggaran III menetapkan Revisi DHP RDP BUN; dan surat pengesahan Revisi Anggaran yang dilampiri notifikasi dari sistem.

Ketentuan ayat (4) Pasal 69 diubah, yaitu tentang Mekanisme Revisi Anggaran pada BA BUN yang tidak memerlukan penelaahan.

Ketentuan huruf a Pasal 76 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran yang telah disahkan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan/Pemimpin PPA BUN dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c. q. Direktur Sistem Perbendaharaan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 79 diubah, yaitu tentang Revisi Anggaran yang terjadi sebagai akibat dari ditetapkannya APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015, menjadi dasar penyelesaian revisi dokumen RKA-K/L DIPA dan RDP BUN Tahun Anggaran 2015, dan Ketentuan mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 68 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran.

Ketentuan Pasal 80 diubah, yaitu tentang kesalahan dalam revisi anggaran.

Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 82 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), yaitu tentang Mekanisme penyelesaian pagu minus.

Ketentuan Angka 2 Lampiran II diubah yaitu tentang Mekanisme Penyelesaian Revisi Anggaran BA BUN.

Ketentuan Angka Romawi III Lampiran VI diubah yaitu tentang Daftar Revisi Anggaran Karena Kesalahan Administrasi.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 2015.